



**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2023**

**DINAS PERTANIAN
KAB. PESISIR SELATAN**




KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas terhadap pelaksanaan kinerja pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Kinerja (LKj) ini berisikan informasi tentang kinerja pembangunan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian Tahun 2023 serta kendala/permasalahan yang ada dan upaya pemecahannya. Dengan demikian dapat diketahui secara keseluruhan kinerja pelaksanaan pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, terima kasih.

Painan, Januari 2024
Kepala Dinas Pertanian,



MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009



IKHTISAR EXECUTIVE

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN) Tahun Anggaran 2023 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (*good governace*).

Penyusunan LKj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi ketiga. Misi pertama yaitu **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan** dan misi ketiga yaitu **“Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah”**.

Seiring dengan harapan tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Pertanian Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

VISI : **Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional**

MISI 1 : **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**

TUJUAN 1.1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

SASARAN 1.1.1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

MISI 3 : **Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah**

TUJUAN 3.1 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan

SASARAN 3.1.2 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

SASARAN 3.1.4 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka untuk mewujudkan itu semua, ditetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada Tabel. 1 berikut :

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA 2023		
					TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	A (89,09)	A (88,77)*	99,64
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	100	92	92,00
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliyun	3,04	2,98*	98,03
Rata-rata capaian (%)							96,56

Catatan : *) : Angka realisasi Tahun 2022

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2023, diolah

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi serta mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa yang akan datang semua capaian sasaran strategis dapat lebih maksimal.



Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien pada tahun berikutnya serta sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2024
Kepala Dinas Pertanian,



MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3 DASAR HUKUM.....	3
1.4 GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	6
1.5 STRUKTUR ORGANISASI.....	7
1.6 KEPEGAWAIAN.....	10
1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016- 2021	15
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	17
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA.....	20
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	21
3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	23
3.4 REALISASI ANGGARAN.....	52
BAB IV PENUTUP	57
4.1 KESIMPULAN.....	57
4.2 SARAN.....	58
DAFTAR LAMPIRAN.....	59



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022	iv
Tabel 1.1	Komposisi Aparatur pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 1.2	Komposisi Jumlah Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	12
Tabel 2.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	17
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	18
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	19
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	21
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	21
Tabel 3.3	Realisasi Indikator Kinerja Per Sasaran Tahun 2021 - 2023	24
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Strategis 1 Tahun 2023	24
Tabel 3.5	Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat serta Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2023	25
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Kinerja Per Sasaran Tahun 2021 - 2023	28
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Strategis 2 Tahun 2023	29
Tabel 3.8	Realisasi Indikator Kinerja Per Sasaran Tahun 2021 – 2023	31
Tabel 3.9	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023	32
Tabel 3.10	Perbandingan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia	34
Tabel 3.11	Capaian Produksi Pertanian Tahun 2021 s.d Tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Selatan	34
Tabel 3.12	Luas Lahan Sawah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	35



Tabel 3.13	Jumlah Penyaluran Bantuan Benih Tanaman ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	39
Tabel 3.14	Jumlah Penyaluran Ternak ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	49
Tabel 3.15	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 yang Menunjang Sasaran Strategis	53



DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 1.1	Komposisi Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Grafik 1.2	Komposisi Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	12
Grafik 3.1	Perbandingan Capaian PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dengan PDRB Sektor Pertanian Tahun 2021 s.d Tahun 2023	32
Grafik 3.2	Kontribusi Komoditi Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 s.d Tahun 2023	33

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	8
Gambar 3.1	Kegiatan perbanyak Benih Dasar Padi Sawah Varietas Bawaan	38
Gambar 3.2	Penyaluran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	40
Gambar 3.3	Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian ke Kelompok Tani dalam rangka peningkatan kualitas pengolahan tanah untuk budidaya pertanian	41
Gambar 3.4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Sumber Dana DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2023	42
Gambar 3.5	Penyaluran pompa air ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan	43
Gambar 3.6	Penanaman sistem Jajar Legowo 2:1 (sebelah kiri) dan Jajar Legowo 3:1 (sebelah kanan)	44
Gambar 3.7	Pemangkasan tanaman upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman	45
Gambar 3.8	Pemantauan luas tanam padi sawah menggunakan drone (pengadaan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2023)	46
Gambar 3.9	Pendidikan dan pelatihan petugas serta pembinaan kelompok tani Tahun 2023	47
Gambar 3.10	Aktivitas peningkatan populasi ternak unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) oleh Inseminator Tahun 2023	48
Gambar 3.11	Hasil Inseminasi Buatan (IB) oleh Inseminator Tahun 2023	49
Gambar 3.12	Penyaluran ternak ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LKj) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan LKj atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, hingga entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat



kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang pertanian yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran Tahun 2023. Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja: bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2023.
2. Aspek Manajemen Kinerja: bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pertanian Kabupaten



Pesisir Selatan Tahun 2023 bagi upaya -upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 – 2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023; dan
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

1.4. GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jalan Diponegoro Painan Kecamatan IV. Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Gedung perkantoran utama dengan kondisi yang baik dan fasilitas yang masih kurang lengkap. Adapun gedung kantor Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di 15 (lima belas) dan 7 gedung Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan banyak yang rusak ringan, sedang dan berat.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu pimpinan daerah mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, prasarana sarana pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan bidang penyuluhan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pertanian; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.




1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian.



PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR 165 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



BUPATI PESIR SELATAN

dto

RUSMA YUL ANWAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2023



A. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.
2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
3. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
4. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan Irigasi;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pakan Ternak; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi Pertanian.
5. Bidang Peternakan, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Peternakan;



- b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Usaha, Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan.
6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahi:
- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.
8. UPTD; dan
9. Jabatan Fungsional

1.6. KEPEGAWAIAN

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, dimana jumlah total ASN dan Non ASN per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 304 orang yang terdiri atas :

- a. PNS sebanyak 112 orang yang terdiri atas 59 orang laki-laki dan 53 orang perempuan;
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 56 orang yang terdiri atas 33 orang laki-laki dan 23 orang perempuan; dan
- c. Non PNS sebanyak 135 orang yang terdiri atas 58 orang laki-laki dan 77 orang perempuan


Secara terinci jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pertanian pada Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tergambar pada Tabel 1.1 dan Grafik 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Aparatur pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

TAHUN	ASN						NON PNS			TOTAL
	PNS			PPPK			LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH	
	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH				
2023	59	53	112	33	23	56	58	77	135	303
Jumlah	59	53	112	33	23	56	59	77	135	303

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023, diolah

Grafik 1.1
Komposisi Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023, diolah

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- PNS dengan jenjang pendidikan pendidikan S2 sebanyak 10 orang, jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 75 orang mendominasi jenjang pendidikan sumber daya manusia, pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 7 orang, SMA sebanyak 20 orang;

- b. PPPK dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 16 orang, jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 4 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 35 orang mendominasi jenjang pendidikan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Non PNS jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 80 orang, jenjang pendidikan D1/DII/DIII sebanyak 5 orang dan jenjang pendidikan SMA sebanyak 50 orang.


Dari data di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan sumber daya manusia Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan Grafik 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Jumlah Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

TAHUN	ASN										NON ASN				TOTAL
	PNS					PPPK									
	SMA	DI/DII/DIII	S1/DIV	S2	JUMLAH	SMA	DI/DII/DIII	S1/DIV	S2	JUMLAH	SMA	DI/DII/DIII	S1/DIV	JUMLAH	
2023	20	7	75	10	112	35	4	16	1	56	50	5	80	135	303
Jumlah	20	7	75	10	112	35	4	16	1	56	50	5	80	135	303

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023, diolah

Grafik 1.2
Komposisi Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023, diolah

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian..

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, evaluasi dan analisa capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang



digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”**.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

SEJAHTERA : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk

- yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
- MAJU** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- BERMARTABAT** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pakerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)
- AKUNTABEL** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- PROFESIONAL** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

2.1.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;

- 3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
- 5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan
- 6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Berdasarkan keenam misi tersebut, dapat dilihat bahwa Misi Kesatu dan Misi Ketiga berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, yakni :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan; dan
2. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

2.1.3. Misi, Tujuan, dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2023, diolah

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 -

2026, Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	A (89,09)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	100
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3,04 Triliyun

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2023, diolah

Dilihat dari Tabel 2.2 di atas, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian, target dihitung berdasarkan hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pertanian oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian, target dihitung berdasarkan hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA; dan
- c. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK), target dihitung berdasarkan jumlah PDRB dari sektor pertanian berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dapat dilihat Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	FORMULA PENGHITUNGAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Hasil Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pertanian oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi IGA	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian
3	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah PDRB dari Sektor Pertanian Berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) Tahun	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2023, diolah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

Untuk menentukan target, sasaran, atau indikator kinerja yang efektif, menggunakan fitur atau metode **SMART**, yaitu **S**pecific (target bersifat spesifik), **M**easurable (target harus terukur), **A**greed (target disetujui bersama), **R**ealistic (target bersifat realistis), dan **T**ime-framed (target memiliki limit waktu). Karena fitur atau metode **SMART** ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai. Skenario dan asumsi penetapan target kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yaitu memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya, dan juga peluang dan tantangan selama tahun pelaksanaan kegiatan dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan

pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA 2023		
					TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	A (89,09)	A (88,77)*	99,64



	Efektif, Demokratis dan Transparan	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	100	92	92,00
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliyun	3.04	2,98*	98,03
Rata-rata capaian (%)							96,56

Catatan: *) : Angka realisasi Tahun 2022

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2023, diolah

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 ini ada 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yaitu :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dengan target A (89,09).

Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian adalah A (88,77) atau sebesar 99,64% dengan predikat “**sangat baik**”, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian ini memakai nilai evaluasi Tahun 2022 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2023 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2023 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2024.

- 2) Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian dengan target 100.

Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian adalah 92 atau sebesar 92% dengan predikat “**sangat baik**”.

- 3) Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) dengan target 3,04 triliyun.

Capaian indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) adalah 2,98 triliyun atau sebesar 98,03% dengan predikat “**sangat baik**”. realisasi Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2023 memakai Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2022 dikarenakan Nilai PDRB Sektor

Pertanian (ADHK) Tahun 2023 dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan pada bulan April Tahun 2024. Capaian rata-rata ke 3 (tiga) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 96,56% dengan predikat **sangat baik**.

3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian. Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2022 dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Realisasi Indikator Kinerja Per Sasaran Tahun 2021 - 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
		2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	AA (91,89)	A (88,77)	A (88,77)*

Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Pertanian Tahun 2022

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2023, diolah

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2023 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2022 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2023 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2023 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Penjelasan target dan realisasi capaian kinerja indikator Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Strategis 1 Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	A (89,09)	A (88,77)*	99,64
Rata-rata capaian (%)					99,64

Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Pertanian Tahun 2022

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2023, diolah

Sebagai pembandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat serta Kementerian Pertanian Republik Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat serta Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	KEMETERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tanpa Satuan	A (88,77)*	B (61,47)*	BB*

Catatan : *) : Realisasi Tahun 2022

Sumber : 1. Dinas Perkebunan, TP dan Hortikultura Prov. Sumbar

2. <http://1data.menpan.go.id>

II. HASIL EVALUASI

A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 pada Dinas Pertanian memperoleh nilai 88,77 dengan kategori A dengan pengertian Memuaskan, dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	29,31
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,48
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,69
4	Evaluasi Internal	25,00	19,29
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja		100,00	
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.			88,77
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)			A

Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022

Tahun 2023 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2023 ini diperoleh dari hasil evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Rata-rata capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 99,64% dengan predikat **“Sangat Baik”**.

Target indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2023 sebesar 88,09 dengan predikat **“A”**, capaian Tahun 2023 memakai capaian kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar 88,77 dengan predikat **“A”** karena Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan terjadi penurunan dari AA (91,89) pada Tahun 2021 menjadi A (88,77) pada Tahun 2022, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

1) Perencanaan Kinerja

Agar dokumen-dokumen perencanaan kinerja ditingkatkan supaya capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.

2) Pengukuran Kinerja

a) Agar membuat SOP pengukuran kinerja;

b) Agar dalam pengukuran kinerja dijadikan dasar untuk pemberian reward dan punishment

3) Pelaporan Kinerja

Agar dokumen pelaporan kinerja ditingkatkan lagi supaya mencapai kinerja yang lebih baik dilevel nasional/internasional

4) Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar SOP pemantauan capaian kinerja mencakup sampai dengan proses evaluasi capaian kinerja internal.

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti baik itu berupa perbaikan dokumen kinerja maupun penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ditembuskan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERTANIAN	Nomor SOP : 0671/11-Ditlan-PS-2023 Tanggal Pembuatan : 17 April 2023 Tanggal Revisi : Tanggal Efilek : 17 April 2023 Disahkan oleh : 	 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERTANIAN	Nomor SOP : 0671/11-Ditlan-PS-2023 Tanggal Pembuatan : 14 April 2023 Tanggal Revisi : Tanggal Efilek : 14 April 2023 Disahkan oleh :
Judul SOP : Pemantauan Kinerja	Judul SOP : Pengukuran Kinerja		
Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian	Kualifikasi pelaksana : 1. Memiliki kewenangan dalam evaluasi kinerja 2. Memiliki kemampuan dalam mengelola data	Dasar Hukum : 1. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian	Kualifikasi pelaksana : 1. Memahami peraturan perundangan yang terkait 2. Memahami sasaran dan capaian program 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta urusan tugas Dinas Pertanian 4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah daerah secara keseluruhan dan pejabarannya melalui RENSTRA OPD
Keterkaitan 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Pelaporan SOP	Peralatan/ Perangkat Lunak 1. Rendra 2. Rengy 3. CPA 4. Perangkat Komputer		
Peringatan 1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses monitoring dan evaluasi kinerja ini tidak akan berjalan lancar	Pencatatan dan Peningkatan 1. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari pengawasan internal terkait dengan capaian outcome dan impact yang diharapkan dan sebagai umpan balik bagi penyelenggaraan pemerintahan		

Penyusunan SOP Pemantauan Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Keberhasilan sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran yaitu :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan terdiri dari :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian. Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Kinerja Per Sasaran Tahun 2021 - 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
		2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	72	85	92

Sumber : Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2023, diolah

Dari Tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,23% dari 85 pada Tahun 2022 menjadi 92. Peningkatan capaian nilai kematangan inovasi Dinas Pertanian Tahun 2023 dikarenakan adanya peningkatan kualitas inovasi Tahun 2022 jika dibandingkan dengan inovasi Tahun 2021.


Penjelasan target dan realisasi capaian kinerja indikator Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Strategis 2 Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	100	92	92,00
Rata-rata capaian (%)					92,00

Sumber : Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2023, diolah

Dari Tabel 3.7 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan



Inovasi Dinas Pertanian mencapai 92 dari target 100 atau tingkat capaiannya mencapai 92%. Inovasi yang dilaporkan pada aplikasi IGA Kemendagri yaitu “**DOVAC (Door to Door Vaccination Action)**” yang sudah tahap implementasi pada Tahun

Tangkapan Layar Nilai Inovasi Dinas Pertanian Tahun 2023 di Aplikasi IGA

2021 dan 2022. **DOVAC** adalah suatu inovasi baru pada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam menurunkan jumlah hewan yang terinfeksi penyakit dengan dilakukan vaksinasi oleh petugas

vaksinasi dengan cara melaksanakan vaksinasi ternak/hewan dari rumah ke rumah (door to door). Disinyalir vaksinasi dari rumah ke rumah (door to door) memberikan dampak yang sangat efektif terhadap pencegahan penyakit hewan dan ternak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dan 2022

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian Tahun 2023 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; dan
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian tahun berikutnya adalah :

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
3. Manajemen inovasi; dan
4. Keberlanjutan inovasi.



Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan indikator kinerjanya yaitu Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK). Realisasi indikator kinerja sasaran pada Tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Realisasi Indikator Kinerja Per Sasaran Tahun 2021 – 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
		2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	2,90 Triliyun	2,98 Triliyun	2,98 Triliyun*

Catatan : *) Angka Realisasi Tahun 2022

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, diolah

Dari Tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2023 masih menggunakan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2022 dikarenakan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2023 belum tersedia. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2023 diperoleh dari hasil perhitungan dan publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Penjelasan target dan realisasi capaian kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Trilyun	3,04	2,98*	98,03
Rata-rata capaian (%)					98,03


Catatan : *) : Realisasi Tahun 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023, diolah


Dari Tabel 3.9 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2023 menggunakan angka capaian Tahun 2022 dengan tingkat capaian sebesar 98,03% predikat **Sangat Baik**.

Sejak pandemi Covid-19 menyerang Indonesia pada awal Tahun 2020, seluruh sektor mulai merangkak bangkit kembali ke kondisi awal setelah mengalami keterpurukan. Lain halnya dengan sektor pertanian, sektor pertanian mencatat peningkatan selama pandemi dan sesudah pandemi berlalu. Pada Grafik 3.1 dibawah ini dapat dilihat capaian Nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK) dan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2021 s.d Tahun 2023 sebagai berikut :

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dengan PDRB Sektor Pertanian Tahun 2021 s.d Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, diolah



Grafik 3.2 : Kontribusi Komoditi Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 s.d Tahun 2023

November hingga Maret sehingga dihitung masa tanam padi selama empat bulan, panen raya terjadi pada bulan Maret hingga Juli.

Pertanian merupakan salah satu sektor paling berpengaruh di Kabupaten Pesisir Selatan yang terbukti dengan kontribusinya terhadap PDRB yang paling tinggi yaitu di angka 29,06 persen pada Tahun 2021. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Sektor Pertanian adalah tanaman pangan kemudian disusul oleh perkebunan tahunan, peternakan, tanaman hortikultura tahunan dan lainnya, tanaman hortikultura semusim, jasa pertanian dan perburuan. Tingginya kontribusi tanaman pangan dan perkebunan tahunan tidak lain disebabkan oleh komoditas padi, jagung dan kelapa sawit yang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian nilai PDRB sektor pertanian tidak terlepas dari capaian produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Tabel 3.10 dibawah ini dapat dilihat perbandingan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) antara Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pandemi bukanlah faktor yang mempengaruhi kinerja sektor pertanian, melainkan masa tanam yang menentukan masa panen raya. Masa tanam utama khususnya padi terjadi pada bulan

Tabel 3.10
Perbandingan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KABUPATEN PESIR SELATAN	PROVINSI SUMATERA BARAT	INDONESIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliyun	2,98*	40,19*	1.097.96*

Catatan : *) : Realisasi Tahun 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023, diolah

Capaian produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 s.d Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Capaian Produksi Pertanian Tahun 2021 s.d Tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Selatan

NO		2021	2022	2023
1	Padi	146.141	161.639	201.336
2	Jagung	139.860	208.011	142.640
3	Cabe Merah	5.513	5.042	4.977
4	Bawang Merah	172	146	293
5	Durian	11.046	18.482	23.897
6	Manggis	4.321	4.695	3.374
7	Jeruk	4.930	4.465	12.728
8	Jengkol	3.660	5.747	11.081
9	Kelapa Sawit	83.414	79.850	77.352
10	Kelapa Dalam	3.494	3.154	3.509
11	Kopi	2.328	2.373	2.506
12	Gambir	4.005	5.944	5.668
13	Pala	980	912	1.005
14	Daging Sapi	1.686	1.811	1.687
15	Daging Kerbau	45	63	53
16	Daging Kambing	35	36	36
17	Daging Ayam	4.379	4.607	2.973
18	Daging Itik	116	128	299
19	Telur Ayam	1.170	1.199	920
20	Telur Itik	1.080	1.197	2.790
Jumlah		418.374	509.500	499.123

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2023, diolah

Dari Tabel 3.11 diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Beberapa komoditi yang mengalami peningkatan mulai dari yang terbesar yaitu padi

diikuti jeruk, durian, jengkol dan telur itik. Komoditi yang mengalami penurunan yang terbesar adalah jagung diikuti kelapa sawit dan daging ayam. Naik dan turunnya produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut :'

1. Luas Lahan

Luas lahan merupakan poin penting terhadap produksi komoditas pertanian. Secara umum, luas lahan berbanding lurus dengan produksi sehingga untuk meningkatkan produksi maka langkah konsevatif yang diambil adalah memperluas lahan, namun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, lahan pertanian mulai tergeser dengan lahan pemukiman sehingga produksi pertanian pun terganggu. Pada Tabel 3.12 dibawah ini dapat dilihat luas lahan sawah per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.12
Luas Lahan Sawah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Irigasi (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Pasang Surut (Ha)	Lebak (Ha)	Jumlah (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Silaut	-	-	-	-	-
2	Lunang	681	610,41	-	-	1.291,41
3	BAB Tapan	1.020,89	129	-	-	1.149,89
4	Rahul Tapan	721,30	18	-	-	739,30
5	Pancung Soal	1.399,65	51	-	-	1.450,65
6	Airpura	819,89	-	32	-	851,89
7	Linggo Sari Baganti	773	1.727,54	-	-	2.500,54
8	Ranah Pesisir	1.495	1.092,11	-	-	2.587,11
9	Lengayang	2.597,58	300	-	33	2.930,58
10	Sutera	1.828	866,91	7	19	2.720,91
11	Batang Kapas	1.439	282,89	-	-	1.721,89
12	IV Jurai	1.360,67	37	-	-	1.397,67
13	Bayang	1.628,19	478	-	-	2.106,19
14	Bayang Utara	398	72,31	-	-	470,31
15	Koto XI Tarusan	1.139,75	827	-	-	1.966,75
Jumlah		17.301,92	6.492,17	39	52	23.885,09

Sumber : Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2023, diolah

Pada Tahun 2023, luas tanam padi berada pada kisaran 39.482,92 Ha. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 1,73 persen.

2. Produktivitas Tanaman

Menurut FAO (*Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa*) Produktivitas tanaman adalah ukuran dari jumlah hasil yang dihasilkan oleh tanaman tertentu dalam satuan luas tanah atau per unit input tertentu, seperti air, pupuk, atau tenaga kerja, dalam jangka waktu tertentu. Produktivitas tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana tanaman dapat menghasilkan hasil yang optimal.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tanaman:

a) Faktor Internal

Genetika Tanaman: Genetika tanaman adalah faktor internal yang paling mendasar. Varietas atau jenis tanaman yang digunakan akan memiliki karakteristik genetik tertentu yang memengaruhi produktivitasnya, seperti resistensi terhadap penyakit, ukuran hasil, dan potensi pertumbuhan.

Umur Tanaman: Siklus hidup tanaman, termasuk fase pertumbuhan, berbunga, dan berbuah, memengaruhi jumlah hasil yang dapat dihasilkan. Tanaman yang memiliki siklus pendek mungkin lebih produktif karena dapat ditanam lebih sering dalam satu tahun.

Kesehatan Tanaman: Kesehatan tanaman, termasuk kebebasan dari penyakit dan serangga, sangat penting untuk produktivitas. Tanaman yang sehat cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik.

Nutrisi Tanaman: Ketersediaan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dalam tanah dapat memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pemberian pupuk yang tepat dapat meningkatkan produktivitas.

Kerapatan Tanaman: Jarak antara tanaman (kerapatan tanam) dapat memengaruhi kompetisi untuk sumber daya seperti air, cahaya matahari, dan nutrisi. Kerapatan yang optimal perlu dipertimbangkan untuk mencapai produktivitas maksimum.

b) Faktor Eksternal

Lingkungan: Faktor lingkungan seperti cuaca, suhu, curah hujan, dan kelembaban udara memiliki dampak besar pada produktivitas tanaman. Tanaman yang tumbuh dalam kondisi lingkungan yang sesuai akan lebih produktif.

Tanah: Kualitas tanah, termasuk tekstur, struktur, pH, dan kandungan bahan organik, mempengaruhi kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi. Tanah yang subur dan sehat mendukung produktivitas yang lebih tinggi.

Manajemen Pertanian: Cara tanaman dikelola, termasuk pemilihan varietas yang tepat, penggunaan pupuk dan pestisida, serta praktik irigasi dan pemeliharaan, berdampak besar pada produktivitas. Manajemen yang baik dapat meningkatkan hasil.

Pestisida dan Penyakit: Serangan hama dan penyakit dapat merusak tanaman dan mengurangi produktivitas. Kontrol hama dan penyakit yang efektif diperlukan untuk menjaga produktivitas tanaman.

Teknologi Pertanian: Penggunaan teknologi modern seperti irigasi berbasis sensor, pemantauan pertanian berbasis data, dan pemilihan varietas unggul dapat meningkatkan produktivitas tanaman.

Upaya Peningkatan Produktivitas Tanaman di Kabupaten Pesisir Selatan

Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Berikut adalah beberapa upaya peningkatan produktivitas tanaman di Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Pemilihan Varietas Unggul

Memilih varietas tanaman yang memiliki sifat-sifat yang menguntungkan, seperti ketahanan terhadap penyakit, adaptabilitas

terhadap kondisi lingkungan, dan hasil yang tinggi, dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Varietas Unggul Nasional yang sudah dilepaskan oleh Kementerian Pertanian RI yaitu :

a) Varietas Unggul Padi Sawah Bawaan

Varietas ini dilepaskan pada Tahun 2011, kegiatan perbanyakan benih dasar sampai benih sebenarnya ini setiap tahun dilakukan. Permintaan benih padi sawah varietas Bawaan setiap tahun terus meningkat baik itu petani yang berada dalam Kabupaten Pesisir Selatan maupun Kabupaten/Kota yang lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Aktivitas-aktivitas perbanyakan benih dasar padi sawah varietas Bawaan dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini :



Gambar 3.1 : Kegiatan perbanyakan Benih Dasar Padi Sawah Varietas Bawaan

- b) Varietas Unggul Jengkol yaitu Jengkol Lokan Pessel dan Jengkol Bareh Pessel

Varietas jengkol ini telah dilepaskan oleh Kementerian Pertanian pada Tahun 2018. Pohon Induk Tunggal (PIT) jengkol ini berada di Kecamatan Airpura yang dimiliki oleh Petani yang bernama Amir, jengkol Lokan Pessel ada 1 (satu) batang pohon induk dan Bareh Pessel ada 2 (dua) batang pohon induk. Setiap tahun pemeliharaan pohon induk tunggal selalu dianggarkan dalam APBD Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain aktivitas perbanyak dan pemeliharaan varietas unggul tersebut diatas, untuk peningkatan produksi dan produktivitas tanaman yang lainnya adalah kegiatan penyaluran bantuan benih/bibit tanaman ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan baik itu tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Pada Tabel 3.11 dibawah ini dapat dilihat jumlah bantuan benih/bibit tanaman yang telah disalurkan ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan baik itu sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.13
Jumlah Penyaluran Bantuan Benih Tanaman ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	Sarana yang Diberikan	Volume	Satuan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Padi Sawah Inbrida	3.000	Ha	
2	Bawang Merah	3	Ha	
3	Cabe Merah	16	Ha	
4	Manggis (Kampung Buah)	50	Ha	
5	Manggis (Ekstensifikasi Kawasan Buah)	2	Paket	
6	Kelapa Dalam	14.000	Batang	
7	Pala	10.000	Batang	
8	Pinang	122.010	Batang	

9	Cengkeh	16.800	Batang	
10	Kopi	14.580	Batang	
11	Kelapa Sawit	2.750	Batang	

Sumber : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perkebunan, Tahun 2023

Aktivitas-aktivitas penyaluran benih tanaman dapat dilihat pada Gambar 3.2 dibawah ini :



Gambar 3.2 : Penyaluran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

2. Pemberian Pupuk yang Tepat

Menerapkan pemupukan yang tepat berdasarkan analisis tanah dan kebutuhan tanaman dapat memastikan bahwa tanaman mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang baik.

3. Pengelolaan Tanah yang Baik

Menerapkan praktik-praktik pengolahan tanah yang optimal, penanaman penutup tanah, dan penggunaan bahan organik dapat meningkatkan struktur tanah dan ketersediaan nutrisi.



Gambar 3.3 : Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian ke Kelompok Tani dalam rangka peningkatan kualitas pengolahan tanah untuk budidaya pertanian

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Irigasi Tersier

Air merupakan faktor produksi utama pertanian, keberadaan dan berfungsinya infrastruktur air merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian khususnya padi, salah satu program yang harus dilaksanakan adalah rehabilitasi jaringan irigasi. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun. Pengelolaan irigasi harus memenuhi syarat kewenangan, diharapkan pada kesempatan ini seluruh stake holder terkait baik BWSS V, Provinsi dan Kecamatan dapat berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemecahan permasalahan terhadap kinerja sistem irigasi yang ada terutama pada kewenangan kabupaten kota yang merupakan daerah irigasi dengan jumlah dan luas yang paling besar sehingga kedepan masalah rehabilitasi jaringan irigasi tersebut dapat kita cari solusinya.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 telah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit baik itu dana yang bersumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi, DAK Fisik Bidang Pertanian maupun APBN. Aktivitas-aktivitas rehabilitasi jaringan irigasi tersier pada Tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.4 dibawah ini :





Gambar 3.4 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Sumber Dana DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2023

Selain rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemenuhan akan air terhadap petani juga melalui pemberian bantuan pompa air terutama sawah-sawah tadah hujan. Selama Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pertanian telah menyalurkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit pompa air 3 inchi. Aktivitas-aktivitas penyaluran pompa air ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.5 dibawah ini :



Gambar 3.5 : Penyaluran pompa air ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Pengendalian Hama dan Penyakit

Menggunakan teknik pengendalian hama dan penyakit yang efektif, termasuk pemilihan varietas tahan penyakit dan pemantauan teratur, dapat mencegah kerugian hasil yang signifikan.

6. Praktik Penanaman yang Tepat

Mengatur jarak tanam yang sesuai, kedalaman penanaman, dan waktu tanam berdasarkan pada varietas dan kondisi lingkungan adalah kunci dalam meningkatkan produktivitas. Salah satu teknologi budidaya yang dipakai petani di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sistem tanam “Jajar Legowo”. sistem jajar legowo ada beberapa jenis yang biasa diterapkan oleh petani di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu “Jajar Legowo 2:1, 3:1 dan 4:1”. Berdasarkan hasil yang didapatkan jajar legowo 2:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 33 persen, jajar legowo 3:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 25 persen dan jajar legowo 4:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 18 persen. Aktivitas penanaman jajar legowo di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat seperti Gambar 3.6 dibawah ini :



Gambar 3.6 : Penanaman sistem Jajar Legowo 2:1 (sebelah kiri) dan Jajar Legowo 3:1 (sebelah kanan)

7. Pemangkasan

Pemangkasan tanaman dengan benar dapat merangsang pertumbuhan tunas baru, memaksimalkan pemanfaatan cahaya matahari, dan meningkatkan hasil tanaman yang dibudidayakan. Aktivitas pemangkasan dapat dilihat pada Gambar 3.7 dibawah ini :



Gambar 3.7 : Pemangkasan tanaman upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman

8. Penggunaan Teknologi Pertanian

Menerapkan teknologi modern seperti pemantauan berbasis data, aplikasi mobile, dan sistem irigasi otomatis dapat membantu meningkatkan manajemen pertanian dan mengoptimalkan produktivitas. Aktivitas penggunaan drone dalam pemantauan berbasis data terhadap luas tanam tanaman pangan seperti Gambar 3.8 dibawah ini :





Gambar 3.8 : Pemantauan luas tanam padi sawah menggunakan drone (pengadaan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2023)

9. Perlindungan Terhadap Cuaca Ekstrem

Menyediakan perlindungan fisik, seperti rumah kaca atau jeruji, dapat membantu melindungi tanaman dari cuaca ekstrem, yang dapat merusak hasil.

10. Pelatihan dan Pendidikan

Memastikan bahwa petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam manajemen pertanian yang efektif sangat penting. Pelatihan dan pendidikan pertanian dapat membantu dalam menerapkan teknik-teknik yang benar. Aktivitas peningkatan kapasitas petugas dan petani/keompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.9 dibawah ini :





Gambar 3.9 : Pendidikan dan pelatihan petugas serta pembinaan kelompok tani Tahun 2023

3. Peningkatan Populasi Ternak

Peningkatan produksi peternakan baik itu daging maupun telur salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan jumlah populasi ternak. Upaya peningkatan populasi ternak yang dilakukan adalah pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) oleh tenaga Inseminator dimana target setiap tahunnya sebanyak 10.000 straw dan penyaluran bantuan ternak ke Kelompok Tani. Pada Tabel 3.14 dibawah ini dapat dilihat jumlah ternak yang disalurkan ke Kelompok Tani Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Jumlah Penyaluran Ternak ke Kelompok Tani
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	Jenis Ternak	Volume	Satuan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Itik	11.500	Ekor	
2	Ayam Buras	19.000	Ekor	
3	Sapi	9	Ekor	
4	Kambing	150	Ekor	

Sumber : Bidang Peternakan Tahun 2023, diolah

Aktivitas Inseminasi Buatan oleh Inseminator dapat dilihat pada Gambar 3.10 dibawah ini :



Gambar 3.10 : Aktivitas peningkatan populasi ternak unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) oleh Inseminator Tahun 2023

Hasil Inseminasi Buatan (IB) dapat dilihat pada Gambar 3.11 dibawah ini



Gambar 3.11 : Hasil Inseminasi Buatan (IB) oleh Inseminator Tahun 2023

Aktivitas penyaluran ternak ke Kelompok Tani dapat dilihat pada Gambar 3.12 dibawah ini :



Gambar 3.12 : Penyaluran ternak ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Keberhasilan sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; dan
 2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman;
 2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman; dan
 3. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.
 - c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak;
 2. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak; dan
 3. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Pembangunan Prasarana Pertanian, kegiatan ini terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;



3. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan; dan
 4. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut :
- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis;
 2. Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota; dan
 3. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular.
 - b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium; dan
 2. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
 - c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 1. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 2. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Program Penyuluhan Pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa; dan
 3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

Upaya peningkatan capaian kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tahun berikutnya yaitu prioritas program dan kegiatan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam meningkatkan produksi pertanian/peternakan dan menumbuhkembangkan “**Petani Milenial**”, karena tenaga kerja salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan nilai PDRB sektor pertanian.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 pada Tabel 3.15 berikut.



Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tahun 2023 yang Menunjang Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	A (89,09)	A (88,77)*	99,64	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.489.361.471	16.581.282.164	94,81	Nilai AKIP Tahun 2022
						<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	276.876.342	263.194.400	95,06	
						<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	44.137.484	42.226.150	95,67	
						<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	232.738.858	220.968.250	94,94	
						<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	16.050.335.888	15.263.755.652	95,10	
						<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	15.643.303.936	14.858.669.780	94,98	
						<i>Penyediaan Administrasi</i>	407.031.952	405.085.872	99,52	
						<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	49.699.780	40.716.400	81,92	
						<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	49.699.780	40.716.400	81,92	
						<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	347.890.758	291.839.612	83,89	
						<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	19.548.958	10.116.000	51,75	
						<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	5.400.000	5.400.000	100,00	
						<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	9.979.200	9.936.000	99,57	
						<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	312.962.600	266.387.612	85,12	
						<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	94.291.876	93.425.500	99,08	
						<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	94.291.876	93.425.500	99,08	
						<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	442.527.827	412.299.872	93,17	
						<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	188.527.988	161.224.872	85,52	
						<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	253.999.839	251.075.000	98,85	
						<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	227.739.000	216.050.728	94,87	
						<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas</i>	57.500.000	53.778.400	93,53	
						<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau</i>	98.375.000	92.553.528	94,08	
						<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>	19.000.000	17.000.000	89,47	
						<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	52.864.000	52.718.800	99,73	

Sumber : Bagian Keuangan Tahun 2023, diolah



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	100	92	92,00	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	91.833.857	68.419.600	74,50	
						<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	91.833.857	68.419.600	74,50	
						<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	42.542.638	27.011.000	63,49	
						<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	49.291.219	41.408.600	84,01	
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3.04 Trilyun	2,98 Trilyun	98,03	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.755.075.168	9.882.545.112	91,89	Nilai PDRB di hitung oleh BPS, sampai triwulan III berakhir
						<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	8.890.079.456	8.097.254.268	91,08	
						<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>	8.595.079.456	8.017.214.318	93,28	
						<i>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	295.000.000	80.039.950	27,13	
						<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	562.665.300	495.108.444	87,99	
						<i>Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman</i>	66.432.600	62.153.164	93,56	
						<i>Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i>	12.000.000	10.355.530	86,30	
						<i>Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman</i>	484.232.700	422.599.750	87,27	
						<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah</i>	1.302.330.412	1.290.182.400	99,07	
						<i>Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak</i>	1.028.830.012	1.020.594.800	99,20	
						<i>Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak</i>	235.000.175	231.402.750	98,47	
						<i>Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</i>	38.500.225	38.184.850	99,18	
						Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.143.360.980	9.069.354.355	81,39	
						<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	11.143.360.980	9.069.354.355	81,39	
						<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</i>	2.371.278.200	2.349.655.085	99,09	
						<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</i>	3.926.344.200	3.903.318.300	99,41	
						<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan</i>	109.314.180	11.222.000	10,27	
						<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian</i>	4.736.424.400	2.805.158.970	59,23	
						Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	231.307.819	222.995.660	96,41	
						<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah</i>	80.807.637	79.699.210	98,63	



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
						Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	14.999.811	14.842.920	98,95	
						Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.499.826	34.913.520	98,35	
						Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	30.308.000	29.942.770	98,79	
						<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>68.000.262</i>	<i>61.277.030</i>	<i>90,11</i>	
						Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	6.815.427	6.007.520	88,15	
						Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	61.184.835	55.269.510	90,33	
						<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>82.499.920</i>	<i>82.019.420</i>	<i>99,42</i>	
						Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	82.499.920	82.019.420	99,42	
						Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	259.990.000	243.189.450	93,54	
						<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	<i>259.990.000</i>	<i>243.189.450</i>	<i>93,54</i>	
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	184.990.000	170.824.450	92,34	
						Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan	75.000.000	72.365.000	96,49	
						Penyuluhan	8.743.445.339	8.031.003.785	91,85	
						<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>8.743.445.339</i>	<i>8.031.003.785</i>	<i>91,85</i>	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	792.962.525	715.839.150	90,27	
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	411.168.414	402.326.435	97,85	
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7.539.314.400	6.912.838.200	91,69	
						Total	48.714.374.634	44.098.790.126	90,53	

Dari Tabel 3.15 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Plafon anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebesar “Rp

48.714.374.634,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)” dan terealisasi sebesar “Rp 44.098.790.126,00 (empat puluh empat milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilang puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah) atau sebesar 90,53%.

2. Selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan kegiatan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar **“Rp. 4.615.584.508,00 (empat milyar enam ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah)” atau 9,47%**. Dengan adanya efisiensi anggaran ini tidak mempengaruhi capaian kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan terutama dalam memberikan pendampingan dan bimbingan kepada petani/kelompok tani dilapangan masih belum optimal, ini dikarenakan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia terutama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Per 31 Desember jumlah penyuluh pertanian lapangan yang tersedia hanya sebanyak 96 orang, sementara jumlah nagari yang harus dibina sebanyak 182 nagari. Idealnya 1 (satu) orang penyuluh membina 1 (satu) nagari, sehingga Kabupaten Pesisir Selatan masih kekurangan Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebanyak 86 orang PPL. Selain PPL Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan juga kekurangan Petugas Medik Veteriner dan Para Medik Veteriner dalam pelayanan bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, rata-rata nilai capaian indikator kinerja adalah 96,56% dengan kategori “**Sangat Baik**”, dengan nilai tertinggi adalah 99,64%, yaitu pada sasaran Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.

2. Capaian Indikator Kinerja

Jika dilihat dari realisasi 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dengan target A (89,09).

Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian adalah A (88,77) atau sebesar 99,64% dengan predikat “**sangat baik**”, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian ini memakai nilai evaluasi Tahun 2022 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2023 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2023 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2024.

b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian dengan target 100.

Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian adalah 92 atau sebesar 92% dengan predikat “**sangat baik**”.

c. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) dengan target 3,04 triliun.

Capaian indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) adalah 2,98 triliun atau sebesar 98,03% dengan predikat “**sangat baik**”. realisasi Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2023

memakai Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2022 dikarenakan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2023 dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan pada bulan April Tahun 2024

Capaian rata-rata ke 3 (tiga) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 96,56% dengan predikat **sangat baik**.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Anggaran belanja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 yang mendukung pencapaian sasaran strategis dialokasikan sebesar **Rp 48.714.374.634,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)** dan terealisasi sebesar **Rp 44.098.790.126,00 (empat puluh empat milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah)** atau sebesar 90,53%.

4.2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Meningkatkan kerjasama dengan Stakeholders terkait atau pemangku kepentingan, baik Pemerintah Provinsi dan Pusat, dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Meningkatkan lagi pembinaan terhadap kelembagaan petani agar dapat meningkatkan sumber daya kelembagaan petani dan petani yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Pesisir Selatan.



DAFTAR LAMPIRAN